

**PENENTUAN HUKUMAN YANG DITUNTUT JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM REQUISITOIR BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**AULIA NUGRAHA  
1306200275**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

# FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : AULIA NUGRAHA  
**NPM** : 1306200275  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENENTUAN HUKUMAN YANG DITUNTUT JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM *REQUISTOIR* BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi  
Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)

**PENDAFTARAN** : 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui Oleh:  
Dekan

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**

**NIDN: 0003036001**

Pembimbing I



**Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H**

**NIDN: 0126066802**

Pembimbing II



**RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**

**NIDK: 8808950017**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at , Tanggal 15 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : AULIA NUGRAHA  
**NPM** : 1306200275  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENENTUAN HUKUMAN YANG DITUNTUT JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM *REQUISTOIR* BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)  
**Dinyatakan** : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


**NAMA** : AULIA NUGRAHA  
**NPM** : 1306200275  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENENTUAN HUKUMAN YANG DITUNTUT JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM *REQUISTOIR* BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi  
Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 28 Februari 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**

**NIDN: 0126066802**

  
**RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H**

**NIDK: 8808950017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Nugraha  
NPM : 1306200275  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **PENENTUAN HUKUMAN YANG DITUNTUT JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM REQUISTOIR BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi  
Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



AULIA NUGRAHA

## ABSTRAK

### **PENENTUAN HUKUMAN YANG DITUNTUT JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM *REGUISTOIR* BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)**

**AULIA NUGRAHA**  
**1306200275**

Penuntutan terhadap suatu peristiwa atau tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika merupakan fungsi yang dijalankan oleh Kejaksaan, dalam hal ini oleh penuntut umum. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penuntutan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika, tidak jarang penuntut umum melakukan penuntutan dengan tuntutan yang berbeda-beda meskipun ketentuan Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa antara satu perkara dengan perkara lainnya sama. Perbedaan tuntutan hukuman dalam penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tentunya didasari berbagai pertimbangan dan dapat untuk dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengarah kepada yuridis empiris dengan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sedangkan dari sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang mengacu pada permasalahan: 1) Bagaimana pengaturan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkotika. 2) Bagaimana pelaksanaan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkotika. 3) Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir*?

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Pengaturan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkotika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai ketentuan hukum pidana materiil dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) sebagai pedoman atau hukum pidana formal. Pelaksanaan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkotika dilaksanakan setelah proses pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi-saksi, saksi ahli, dan alat bukti lainnya selesai. Hambatan dalam penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir*, yaitu tidak hadirnya saksi penangkapan pada saat dipanggil sebagai saksi. Selain itu, hambatan penuntutan oleh penuntut umum dipengaruhi keterangan terdakwa yang berbelit-belit di dalam pemeriksaan di muka persidangan.

Kata Kunci: Hukuman, Jaksa Penuntut Umum

## KATA PENGANTAR

*Asalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penentuan Hukuman Yang Dituntut Jaksa Penuntut Umum Dalam Reguistoir Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)”**.

Selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan Ibu Hj. Asliani, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Rahmat Ramadhani, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2013. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Fachrudin Sipahutar dan Ibunda Farida Purba, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wasalam 'ulaikum Wr.Wbr.*

Medan, November 2018  
Penulis

**AULIA NUGRAHA**  
**1306200275**

## DAFTAR ISI

halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat Penelitian .....	9
2. Sumber Data .....	10
3. Alat Pengumpul Data .....	11
4. Analisis Data .....	11
D. Definisi Operasional .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Hukuman atau Pidana .....	13
B. Jaksa Penuntut Umum .....	16
C. Penuntutan ( <i>requisitoir</i> ) .....	17
D. Pengertian Tindak Pidana .....	18

E. Pengertian dan Jenis Narkotika .....	20
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Pengaturan Penuntutan Hukuman Yang Dituntut Jaksa Penuntut Umum Dalam <i>Requisitoir</i> Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	25
B. Pelaksanaan Penuntutan Hukuman Yang Dituntut Jaksa Penuntut Umum Dalam <i>Requisitoir</i> Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	37
C. Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penuntutan Hukuman Yang Dituntut Jaksa Penuntut Umum Dalam <i>Requisitoir</i> .....	69
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari itu, peredaran narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.<sup>1</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti

---

<sup>1</sup> Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 5.

tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang pada masa sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Di antara aparat penegak hukum yang juga memiliki peran penting terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Penegakan hukum pidana, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba sangat ditentukan oleh bekerjanya lembaga-lembaga sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan.<sup>2</sup> Fungsi kepolisian dalam sistem peradilan pidana adalah untuk melakukan penyidikan guna mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, halaman 47.

tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Pada tindakan penyidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.<sup>3</sup>

Pemeriksaan penyidikan tindak pidana bertujuan untuk menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan tersebut kemudian akan dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, maka berkas perkara hasil penyidikan akan diserahkan kepada penuntut umum.<sup>4</sup>

Penuntutan terhadap suatu peristiwa atau tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba merupakan fungsi yang dijalankan oleh Kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum. Menurut KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana. Sebelum masuk tahap pelimpahan dan pemeriksaan di

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 355.

<sup>5</sup> Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju, halaman 207.

sidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas perkara hasil penyidikan, apabila dianggap telah sempurna maka kemudian penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara ke pengadilan. Oleh karena itu, sebelum pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah membuat surat dakwaan.<sup>6</sup>

Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.<sup>7</sup> Selain itu surat dakwaan adalah dasar bagi penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pada hakim agar memutus perkara tersebut sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum.

Penuntutan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba, tidak jarang penuntut umum melakukan penuntutan dengan tuntutan yang berbeda-beda meskipun ketentuan Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa antara satu perkara dengan perkara lainnya sama. Perbedaan tuntutan hukuman dalam penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tentunya didasari berbagai pertimbangan dan dapat untuk dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh kasus, dapat dilihat pada 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 114/Pid.Sus/2018/PN. Tbt.

Penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke persidangan membuat surat dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif. Dalam dakwaan kesatu, penuntut

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 386.

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 390.

umum mendakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan kedua, penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan ketiga, penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan penuntutan umum dalam surat dakwaan tersebut, kemudian penuntutan umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan atau Kesatu.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu b. 1 (satu) lembar kertas

timah rokok warna merah. c. 2 (dua) buah pipet plastic. d. 1 (satu) Unit HP Merk Nokia. Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan. e. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda jenis Beat warna putih No. Plat Polisi BK 4469 NAQ, dikembalikan kepada Pemiliknya yang Berhak.

d. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

2. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN. Tbt.

Penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke persidangan membuat surat dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif. Dalam dakwaan kesatu, penuntut umum mendakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan kedua, penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan ketiga, penuntut umum mendakwa perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan dakwaan yang diajukan penuntutan umum dalam surat dakwaan tersebut, kemudian penuntutan umum mengajukan tuntutan sebagai berikut:

a. Menyatakan Aminsyah Siregar Alias Amin telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.

- b. Menghukum terdakwa Aminsyah Siregar Alias Amin dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Penjara.
- c. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna putih dengan berat bruto 4,90 gram, netto 4,38 gram, 1 (satu) buah amplop warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Contoh surat dakwaan dan tuntutan yang terdapat dalam kedua putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi di atas, terlihat bahwa dalam perkara tindak pidana narkotika penuntut umum lazim membuat dan mendakwa terdakwa dengan Pasal-Pasal yang sama dan dalam bentuk surat dakwaan yang sama pula, tetapi mengajukan tuntutan yang berbeda terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, permasalahan mengenai penentuan hukuman dalam tuntutan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana narkotika cukup menarik untuk diteliti lebih lanjut, dalam penelitian skripsi dengan judul: **“Penentuan Hukuman Yang Dituntut Jaksa Penuntut Umum Dalam *Reguistoir* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditentukan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkoba?
- b. Bagaimana pelaksanaan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkoba?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir*?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana mengenai mekanisme penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan proses penuntutan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh penuntut umum.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi praktisi dan masyarakat mengenai perbedaan tuntutan yang diajukan Penuntut Umum Terhadap terdakwa narkoba.

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan tersendiri yang hendak dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkoba.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir*.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya.<sup>8</sup> Penelitian hukum dilihat dari sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: Penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelahan), Penelitian deskriptif, dan Penelitian eksplanatif.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris, yaitu melihat pelaksanaan tuntutan terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

Kejaksaan, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai objek atau lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus, yaitu beberapa kasus tindak pidana narkoba yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

Pendekatan perundang-undangan, dilakukan untuk mengetahui pengaturan serta persesuaian antara undang-undang dengan praktek yang ada di Kejaksaan Negeri tebing tinggi dalam hal melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkoba. Sedangkan pendekatan konseptual bertujuan untuk mencari norma-norma, doktrin dan yang menjadi dasar bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Adapun pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui mekanisme penentuan hukuman dalam penuntutan (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tindak pidana narkoba.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan-bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: undang-undang, buku-buku, sumber Internet, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus bahasa Indonesia.<sup>9</sup>

### **3. Alat Pengumpul Data**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dilaksanakan dengan cara melaksanakan wawancara dengan pihak yang berkompeten di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Dalam hal ini akan dilaksanakan dengan Kasipidsus Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi atau pihak yang mewakili. Selain melaksanakan wawancara, dalam penelitian ini juga dilaksanakan penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian.

### **4. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>10</sup> Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Hukuman adalah ancaman atau pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah oleh dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. *Reguistoir* adalah proses penuntutan yang merupakan tahapan proses pemeriksaan suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas suatu perkara tindak pidana.<sup>11</sup>
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>
5. Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun., *Op. Cit.*, halaman 5.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 386.

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 71.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukuman atau Pidana**

Rumusan mengenai hukum pidana yang diberikan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, adalah:

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kemudian beliau mengatakan kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa unsur pokok dari hukum pidana adalah norma (larangan atau aturan) dan sanksi atas pelanggaran norma tersebut berupa ancaman hukuman pidana dan yang terpenting dari pada itu semua ialah bahwa dasar dari segala hukum ialah rasa keadilan.<sup>13</sup>

Hukum pidana mengenal 2 (dua) bentuk perbuatan yang bersifat melanggar hukum pidana, yaitu perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan dan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran, mengenai perbedaan dari kedua perbuatan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa, perburuan satwa langka dan sebagainya.
2. Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh

---

<sup>13</sup> E. Y. Kanter & S. R. 2002. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, halaman 15.

secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.<sup>14</sup>

Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
2. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.<sup>15</sup>

Hukum pidana ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang ditujukan untuk kepentingan umum tersebut, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan hidup kemasyarakatan. Hukum pidana juga mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat seperti di dalam lapangan hukum lainnya. Hal tersebut sesuai dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Memang hukum harus dapat menciptakan suasana masyarakat yang berlandaskan pada keadilan.<sup>16</sup>

Berdasarkan literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu adalah *Reformation*, *Restraint*, dan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang. 2009. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 10-11.

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 29-30.

*retribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>17</sup>

Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Sedangkan *restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.<sup>18</sup>

Pihak yang pro pembalasan mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat *magna carta* bagi penjahat *magna carta for law breaker*. Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan bidang hukum yang lain. *Deterrence*, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.<sup>19</sup> Frans Maramis membedakan tujuan hukum pidana dalam dalam dua pandangan yang berbeda, menurut pandangan pertama tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Pandangan yang kedua tujuan hukum pidana untuk melindungi individu-individu dari kemungkinan kesewenangan penguasa.<sup>20</sup>

Pengertian dari pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 48.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 49.

<sup>20</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 12-13.

yang kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir, tetapi nestapa hanya suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi juga dapat dengan menggunakan tindakan-tindakan.<sup>21</sup>

## **B. Jaksa Penuntut Umum**

KUHAP membedakan antara Jaksa dan Penuntut Umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6, sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pengertian yang sama dengan KUHAP juga disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberik wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Salah satu wewenang dari Kejaksaan adalah melakukan penuntutan, hal ini disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum memiliki beberapa wewenang, yaitu:

---

<sup>21</sup> Saiful Bahkri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, halaman 1.

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4).
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan.
4. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
5. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang ke sidang yang telah ditentukan.
6. Menutup perkara demi kepentingan umum.
7. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.
8. Melaksanakan penetapan hakim.

### **C. Penuntutan (*requisitoir*)**

Pengertian penuntutan secara yuridis normatif disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>22</sup>

M. Yahya Harahap, bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan

---

<sup>22</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2010. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group, halaman 169.

supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro definisi penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa di muka hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.<sup>24</sup>

Tindakan penuntutan dengan menyerahkan suatu perkara pidana ke sidang Pengadilan adalah suatu hal yang penting dalam Hukum Acara Pidana. Karena dalam peristiwa ini terjadi beralihnya pimpinan dan pejabat yang berwenang mengadakan pemeriksaan/penuntutan kepada pejabat yang berwenang untuk menentukan akhir mengenai nasib dari perkara pidana itu, artinya memberikan hukuman kepada tersangka maupun menyatakan terdakwa tidak bersalah.<sup>25</sup>

Pejabat yang berwenang melakukan penuntutan adalah penuntut umum. Menurut Pasal 13 KUHAP, yang dimaksud dengan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.<sup>26</sup> KUHP sendiri tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Namun sampai sekarang ini belum

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 385.

<sup>24</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis. *Op. Cit.*, halaman 169.

<sup>25</sup> Moch. Faisal Salam. *Op.Cit.*, halaman 197.

<sup>26</sup> Adami Chazawi. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlanya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 67.

ada keseragaman mengenai makna mengenai istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) di kalangan sarjana hukum.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menunjuk istilah tindak pidana, Moeljatno dalam Adami Chazawi menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

D. Simon dalam Frans Maramis menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handelin*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>28</sup>

Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana. Adapun unsur-unsur perbuatan pidana memiliki perbedaan dari tiap-tiap perbuatan pidana. Perbedaan unsur-unsur perbuatan pidana disesuaikan dengan redaksi atau bunyi dari tiap-tiap Pasal yang diatur dalam undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu: dari sudut pandang teoritis, dan sudut pandang undang-undang. Secara teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 71.

<sup>28</sup> Frans Maramis. *Op. Cit.*, halaman 59-60.

tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>29</sup> Menurut Moeljatno, unsur-unsur dari perbuatan pidana adalah: a. adanya suatu perbuatan, b. perbuatan itu dilarang dan terhadap perbuatan itu diancam pidana (bagi yang melanggar larangan) itu.<sup>30</sup>

Jonkers dalam Adami Chazawi, mengemukakan unsur-unsur dari perbuatan pidana adalah:<sup>31</sup>

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);
4. dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pendapat Jonkers di atas, dapat dipahami bahwa unsur dari perbuatan pidana, yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya.

#### **E. Pengertian dan Jenis Narkotika**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 79.

<sup>30</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 16

<sup>31</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 8.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Narkotika atau sering distilahkan sebagai *drug* adalah sejenis zat. Zat narkotik ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Tetapi, zat narkotik memiliki daya pencanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotik itu. Hal tersebut dapat dihindarkan apabila pemakaiannya diatur menurut dosis yang dapat dipertanggungjawabkan secara medis dan farmakologis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian narkotika di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang dapat berakibat pada terjadinya ketergantungan bagi penggunanya. Kondisi tersebut akan membahayakan kehidupan manusia baik perorangan maupun masyarakat dan negara. Oleh karena itu penggunaan narkotika perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan narkotika dan pencegahan, pemberantasan dalam

rangka penanggulangannya diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkotika yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.<sup>32</sup>

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu bagi tubuh si pemakai/pengguna.

Secara yuridis normatif pengertian narkotika dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika terbagi dalam dua jenis, yakni jenis narkotika yang berasal dari tanaman dan narkotika yang berasal dari bukan tanaman. Jenis-jenis narkotika dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, antara lain:

a. Tanaman

- 1) *Opium* atau *candu/morfin* yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia.
- 2) *Kokain* yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia,

---

<sup>32</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 1996. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 3-4.

Kolumbia)

- 3) *Cannabis sativa* atau *marihuana* atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.

b. Bukan tanaman

- 1) Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh : *Heroin, Kodein, Morfin*.
- 2) Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (*analgesic*) seperti penekan batuk (antitusif). Contoh : *Amfetamin, metadon, petidin, deksamfetamin*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan Contoh:

Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi jika digunakan tanpa adanya indikasi medis akan berdampak atau berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon, dan lain-lain.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Penuntutan Hukuman Yang Dituntut Jaksa Penuntut Umum Dalam *Requisitoir* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Penuntutan terhadap setiap tindak pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga kejaksaan, yakni menjadi kewenangan dari penuntut umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa: Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan negara dalam melakukan penuntutan tersebut dilaksanakan secara merdeka dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, dapat dipahami bahwa Kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di

bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan dari kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri. Sebagai suatu badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan Negara khususnya di bidang Penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, Tentang Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Lebih lanjut, di dalam ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kemudian di dalam ayat (3) dijelaskan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka dapat dipahami bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu.

Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun. Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>33</sup> Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.<sup>34</sup>

Kewenangan Jaksa melakukan penuntutan diatur pula di dalam KUHAP, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

---

<sup>33</sup> Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran, halaman 189.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 5.

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Pelaksanaan penuntutan oleh Jaksa sebagai bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Artinya, penegakan hukum merupakan upaya untuk menegakan keentuan hukum pidana materiil dan formil.

Penegakan hukum pidana materiil dalam kaitannya dengan penelitian ini, yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebagai Undang-Undang Khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kejahatan narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentunya mengatur mengenai delik pidana dan sanksi bagi setiap orang yang melanggar atau melakukan delik pidana yang telah dirumuskan dalam Bab XV ketentuan pidana undang-undang ini. Delik pidana dalam undang-undang ini dirumuskan mulai Pasal 111 sampai dengan Pasal 147. Jadi, di dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, Jaksa mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai hukum pidana materiil yang mengatur tentang tindak pinda narkotika.

Penegakan hukum pidana materiil, maka tentunya dibutuhkan hukum pidana formil sebagai pedoman dalam penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan

hukum pidana formil di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. dengan demikian, Penuntutan terhadap tindak pidana narkoba secara umum berpedoman pada KUHAP yang menentukan bahwa pelaksanaan penuntutan dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP.

Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembina Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, menjelaskan:

Pengaturan hukum mengenai penuntutan terhadap tindak pidana narkoba mengacu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkoba sebagai ketentuan pidana materil yang menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan delik pidana yang telah dilakukan oleh tersangka dalam proses penyidikan yang selanjutnya berkas hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kemudian menjadi dasar bagi penuntut umum untuk membuat surat dakwaan dan mengajukan terdakwa ke muka persidangan untuk proses penuntutan terhadap terdakwa.<sup>35</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Pembina Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi di atas, dapat dipahami bahwa pengaturan hukum penuntutan terhadap tindak pidana narkoba mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai hukum pidana materil yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam menentukan delik pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang tersangka pada proses penyidikan. Kemudian berkas hasil penyidikan terhadap tersangka yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum menjadi dasar bagi penuntut untuk

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembina Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

membuat surat dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan.

Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa Pasal mengenai rumusan delik pidana narkotika yang diatur mulai dari Pasal 111 s.d Pasal 147. Dilihat dari rumusan Pasal-Pasal delik pidana dalam ketentuan pidana undang-undang ini, maka penerapan Pasal-Pasal yang menjadi delik pidana dalam undang-undang ini dapat dilihat dari jenis narkotikanya dan proses kejahatannya. Dilihat dari jenis narkotikanya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, membedakan jenis narkotika ke dalam 3 golongan, yaitu narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III.

Dilihat dari perbuatan atau proses kejahatan berkaitan dengan pelanggaran delik narkotika, dapat dilihat dari klasifikasi peran pihak-pihak yang berkaitan dengan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika telah diatur mengenai peran dari pelaku dan sanksinya. Sanksi pidana bagi pihak yang memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu lebih berat dari pada pihak yang hanya menggunakan narkotika. Namun, dalam klasifikasi pengedar pun dibagi lagi sesuai perannya, apakah sebagai pihak bandar besar yang memproduksi narkotika, atau hanya sebagai penjual saja, ataupun sebagai kurir atau perantara.

Pemahaman terhadap pelanggaran jenis narkotika, perbuatan atau peran dari tersangka/terdakwa dalam penerapan Pasal-Pasal undang-undang narkotika adalah penting, sebab berkaitan dengan penerapan Pasal-Pasal yang dilanggar oleh

tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan oleh penyidik dan penuntutan oleh penuntut umum. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa :

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu kemudian dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum.<sup>36</sup>

Kesempurnaan pemeriksaan penyidikan amat penting diperhatikan. Hal ini sesuai dengan sistem penahapan pemeriksaan yang dianut KUHAP, yang telah mengatur diferensiasi fungsional diantara para instansi penegak hukum. Kekurangsempurnaan pemeriksaan penyidikan masih bisa diperbaiki oleh penuntut umum yang berkedudukan sebagai penyidik lanjutan dan mengkoordinasi pemeriksaan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, apabila penuntut umum berpendapat pemeriksaan belum sempurna, dan belum dapat diajukan ke persidangan pengadilan, maka berkas penyidikan dikembalikan kepada penyidik untuk menambah dan menyempurnakan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.<sup>37</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam penuntutan terhadap tindak pidana narkoba oleh penuntut umum sangat erat kaitannya dengan keberhasilan dari pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Di sinilah dituntut adanya hubungan yang serasi dan serempak dari sub sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam proses penegakan hukum.

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 355.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 357

Sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan sebagai mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.<sup>38</sup> Sistem peradilan pidana, menurut Remington dan Ohlin adalah:

*Criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi sebagai suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>39</sup>

Pemahaman tentang sistem peradilan pidana dapat dilihat dari unsur kata yang melekat dalam sistem peradilan pidana itu sendiri. Sistem, berarti sebagai suatu susunan atau jaringan tertentu pada sebuah sistem yang didalamnya terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian dari sub-sub yang kemudian menyatu dan membentuk sistem. Masing-masing komponen atau sub-sub sistem yang satu tergantung pada komponen atau sub sistem lainnya, sehingga jika salah satu komponen hilang, maka sistem tidak dapat berjalan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat penal menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materil maupun formal termasuk pelaksanaan pidananya. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu proses yang diharapkan masyarakat untuk dapat bergerak secara

---

<sup>38</sup> Romli Atamasasmita., *Op.Cit.*, halaman 2.

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 2.

terpadu dalam mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup>

Penuntutan hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba tidak terlepas dari hubungan antara subsistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana. Secara umum, sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki 2 (dua) tujuan besar, yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Selain dua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana memiliki beberapa fungsi penting, yaitu :

- a. Mencegah terjadinya kejahatan;
- b. Menindak pelaku tindak pidana dengan memberikan pengertian terhadap pelaku tindak pidana di mana pencegahan tidak efektif;
- c. Peninjauan ulang terhadap legalitas ukuran pencegahan dan penindakan;
- d. Putusan pengadilan untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah terhadap orang yang ditahan;
- e. Disposisi yang sesuai dengan seseorang yang dinyatakan bersalah;
- f. Lembaga koreksi oleh alat-alat negara yang disetujui oleh masyarakat terhadap perilaku mereka yang telah melanggar hukum pidana.<sup>41</sup>

Mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana, maka harus dipahami bahwa dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di dalamnya terkandung prosedur peradilan pidana (*criminal justice proces*), sehingga antara proses peradilan pidana memiliki keterikatan dengan lembaga, peraturan dan masyarakat yang menunjang berlakunya hukum pidana materiil dan formal untuk menunjang terlaksananya sistem peradilan pidana.

Di bidang hukum formil, yaitu hukum acara pidana, bangsa Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu membuat kodifikasi peraturan

---

<sup>40</sup> Tholib Efendi. 2010. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 13.

<sup>41</sup> Andi Sofyan dan Abd Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Kencana Media Group. 2014, halaman. 13-14.

perundang-undangan hukum acara pidana yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak-dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.<sup>42</sup>

Andi Hamzah mengatakan bahwa terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung.<sup>43</sup> Lebih lanjut, Andi Hamzah menambahkan bahwa Polisi, jaksa dan hakim tidak boleh semaunya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan ketentuan Undang-undang yaitu KUHAP dan perundang-undangan di luar KUHAP yang mengandung ketentuan acara yang menyimpang.<sup>44</sup>

Peringatan lebih keras disampaikan oleh M. Yahya Harahap, yang mengatakan bahwa KUHAP pada dasarnya telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam

---

<sup>42</sup> M. Karjadi dan R. Soesilo. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Politea, halaman 9.

<sup>43</sup> Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 2.

pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya.<sup>45</sup>

Di dalam KUHAP telah dijelaskan secara terperinci mengenai tugas-tugas dari mulai kepolisian sebagai Penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan pelaksana eksekusi putusan pengadilan (eksekutor) dan hakim sebagai pemutus perkara pidana, dan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan.

Pedoman pelaksanaan KUHAP telah menyatukan antara tujuan dan tugas atau fungsi hukum acara pidana, namun seharusnya tujuan hukum acara pidana dari segi teoretis diparalelkan dengan hukum pada umumnya yaitu untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam operasionalisasi tujuan hukum acara pidana dari segi praktis adalah untuk mendapatkan suatu kenyataan yang berhasil mengurangi keresahan dalam masyarakat berupa aksi sosial yang bersifat rasional dan konstruktif yang didasari pada kebenaran hukum dan keadilan hukum.<sup>46</sup>

Tujuan hukum acara pidana dalam konsiderans KUHAP, yaitu bahwa pembangunan hukum nasional di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 1-2.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 62.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 9.

Berdasarkan konsiderans hukum c KUHAP, maka dapat dijelaskan landasan tujuan KUHAP, sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, artinya menjadi setiap anggota masyarakat mengetahui apa haknya yang diberikan hukum dan undang-undang kepadanya serta apa pula kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya.
- b. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, yaitu :
  - 1) Meningkatkan pembinaan ketertiban aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
  - 2) Peningkatan kecerdasan dan keterampilan teknis para aparat penegak hukum; dan
  - 3) Pejabat penegak hukum yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bermoral perikemanusiaan yang adil dan beradab.
- c. Tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, yaitu :
  - 1) Menegakkan hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala hukum dan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum dan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat.
  - 2) Menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala nilai-nilai yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, yang nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat, dan
  - 3) Agar tidak bergeser dari KUHAP yang telah ditentukan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan dan asas-asas prinsip hukumnya.
- d. Melindungi harkat martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lainnya, harus ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya.
- e. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum, maksudnya tujuan kehidupan masyarakat ialah mencari dan mewujudkan ketentraman atau ketertiban yaitu kehidupan bersama antara sesama anggota masyarakat.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam proses peradilan pidana, baik itu pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di muka persidangan harus tetap memperhatikan hak-hak dari tersangka/terdakwa. Dalam hal ini penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana harus berupa untuk mewujudkan tujuan dari sistem peradilan pidana.

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 62.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) hakikatnya merupakan sistem yang berupaya untuk menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan.<sup>49</sup>

## **B. Pelaksanaan Penuntutan Hukuman Yang Dituntut Jaksa Penuntut Umum Dalam *Requisitoir* Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Pelaksanaan penuntutan sebagai bagian dari proses peradilan pidana berpedoman pada ketentuan hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Dalam bidang hukum formal, pembuat undang-undang sengaja mencipta cakrawala hukum acara pidana yang penuh ditaburi hiasan hak asasi sebagai cahaya kemilau penuntun sekaligus menjadi perisai bagi mereka yang berhadapan dengan wewenang yang diberikan undang-undang kepada aparat penegak hukum.<sup>50</sup>

KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang sederajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa oleh KUHAP ditempatkan dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukm terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh menelanjangi hak-hak asasi utama yang melekat pada diri tersangka atau terdakwa.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>50</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 1.

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 1.

Mewujudkan dan melindungi harkat martabat manusia, artinya manusia sebagai hamba Tuhan dan sebagai makhluk yang sama derajatnya dengan manusia lainnya, maka di dalam KUHAP dianut beberapa asas atau prinsip yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, termasuk penuntut umum. Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip KUHAP yang berkaitan dengan pelaksanaan penuntutan oleh penuntut umum, antara lain:<sup>52</sup>

1. Asas atau prinsip legalitas

Prinsip ini dengan tegas disebutkan dalam konsiderans KUHAP seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin sega warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, pelaksanaan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, di mana setiap tindakan aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undangan.

Berdasarkan asas atau prinsip legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum, maka aparat penegak hukum tidak dibenarkan:

- a. Bertindak di luar ketentuan hukum.
- b. Bertindak sewenang-wenang.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 36 – 54.

- c. Setiap orang, baik itu tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan yang sama sederajat di hadapan hukum.
- d. Mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum.
- e. Mendapat perlakuan yang adil, yang sama di bawah hukum.

## 2. Asas Keseimbangan

Asas ini dijumpai dalam konsideran huruf c KUHAP, yang menegaskan bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan bahwa yang serasi antara : perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat. berdasarkan prinsip ini, maka aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum tidak boleh semata-masa berorientasi pada kekuasaan. Berdasarkan prinsip ini, maka aparat penegak hukum harus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan cara perlakuan yang tidak manusiawi.

## 3. Asas praduga tidak bersalah

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) asas ini terdapat di dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP. Dengan mencantumkan asas praduga tidak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat dipahami bahwa pembuat undang-undang telah menetapkan asas ini sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan pidana dilaksanakan dengan prinsip akusatur, yang menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

- a. Sebagai subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka/terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat dan harga diri.
- b. Yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan yang dilakukan tersangka/terdakwa.

#### 4. Prinsip pembatasan penahanan

Masalah penahanan merupakan persoalan yang paling esensial dalam sejarah kehidupan manusia. Setiap penahanan dengan sendirinya menyakut nilai dan makna:

- a. Perampasan kebebasan dan kemerdekaan orang yang ditahan.
- b. Menyangkut nilai-nilai perikemanusiaan dan harkat martabat kemanusiaan.
- c. Menyangkut nama baik dan pencemaran atas kehormatan diri pribadi atau tegasnya, setiap penahanan dengan sendirinya menyangkut pembatasan dan pencabutan sementara sebagian hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, guna menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak-hak asasi tanpa dasar, pembuat undang-undang telah merumuskan beberapa ketentuan sebagai upaya hukum yang dapat memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan hak asasi manusia secara sewenang-wenang. KUHAP, menentukan secara

terperinci mengenai batas-batas waktu penahanan setiap pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan yang diatur dalam Pasal 24 sampai Pasal 28 KUHAP.

Berdasarkan ketentuan batas waktu penahanan yang telah ditetapkan dalam KUHAP, maka diperoleh kepastian hukum terhadap seseorang yang dikenakan perintah penahanan, mulai dari penyidik sampai ke Mahkamah Agung, paling lama 400 hari, dengan rincian sebagai berikut: 200 hari pada pemeriksaan penyidikan sampai ke pengadilan negeri dan 200 hari pada pemeriksaan banding dan kasasi. Dengan ketentuan, apabila batas-batas wewenang penahanan yang dibenarkan oleh hukum dilampaui, maka tahanan harus dilepas demi hukum.

#### 5. Prinsip diferensiasi fungsional

Prinsip differensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) setiap instansi penegak hukum. penjernihan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam poses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain sampai taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pelaksanaan eksekusi.

Pelaksanaan prinsip diferensiasi fungsional terwujud dalam bentuk koordinasi antara instansi penegak hukum. Di mana Polisi berkedudukan sebagai penyidik, kejaksaan berkedudukan sebagai penuntut umum dan

pelaksana eksekusi putusan pengadilan, sedang hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili. Dengan demikian, sekalipun KUHAP memuat ketentuan yang menjalin instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerja sama yang dititikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi antara sesama instansi penegak hukum.

Gambaran adanya saling hubungan koordinasi fungsional antara aparat penegak hukum, misalnya dapat dilihat dalam hubungan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Pasal 109 ayat (1) KUHAP, menentukan bahwa penyidik berkewajiban untuk memberitahu dimulai penyidikan kepada penuntut umum. Penyerahan berkas oleh penyidik kepada penuntut dalam rangka prapenuntutan, penuntut umum dapat mengembalikan berkas hasil penyidikan kepada penyidik, apabila berpendapat hasil penyidikan masih kurang lengkap dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik. Dengan demikian, maka penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum. Koordinasi terlihat pula dalam hubungan antara penyidik dengan hakim/pengadilan. Dalam hal ini ketua pengadilan dapat memberi perpanjangan penahanan yang diminta oleh penyidik dengan surat penetapan atas dasar ketentuan Pasal 29 KUHAP.

6. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman pada asas cepat, tepat dan sederhana. Seorang tersangka /terdakwa dalam proses peradilan yang berlarut-larut berada dalam kondisi ketidakpastian, disebabkan sangkaan atau dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.

Prinsip-prinsip di atas merupakan prinsip mendasar yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam setiap pemeriksaan terhadap tersangka maupun terdakwa. Berkenaan dengan pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, maka prinsip pelaksanaan prinsip asas legalitas oleh aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum telah dilaksanakan. Di mana hukum pidana materil yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkoba didasari pada berkas perkara penyidikan yang diserahkan oleh penyidik. Oleh karena itu, Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan oleh penyidik dari permulaan hingga terakhir yang selurunya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa mulai dari tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan sampai pada proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa secara sah dan benar sehingga benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34.

Penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkotika penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum. Pada penyerahan tahap pertama, penyidik secara nyata dan fisik menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum, dan penuntut umum secara nyata dan fisik menerima dari tangan penyidik. Namun, sekalipun telah terjadi penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, undang-undang belum menganggap penyidikan telah selesai. Artinya, penyerahan berkas perkara secara nyata dan fisik belum merupakan kepastian penyelesaian pemeriksaan penyidikan, sebab terdapat kemungkinan hasil penyidikan yang diserahkan tersebut dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik, dengan petunjuk untuk melakukan penyidikan tambahan.<sup>54</sup>

Berdasarkan ketentuan KUHAP, penyidikan dianggap selesai apabila setelah jangka waktu 14 hari sejak penyerahan berkas perkara dari penyidik, penuntut umum tidak ada menyampaikan pemberitahuan tentang kekurangan berkas perkara penyidikan atau apabila dalam tenggang waktu 14 hari, penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, sah dan lengkap serta selesailah fungsi penyidikan.

Sejak berakhirnya penyidikan, maka terhitung sejak tenggang waktu itu, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna beralih kepada penuntut umum, maka dengan sendirinya terjadilah penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh berkas perkara yang bersangkutan dari tangan penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis dari penyidik kepada penuntut umum, meliputi: berkas perkara,

---

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 358.

tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda sitaan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa penyerahan tersebut adalah penyerahan secara yuridis, sehingga secara fisik tersangka maupun barang bukti tetap berada pada tempat yang sebelumnya telah ditetapkan oleh penyidik.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penuntutan terhadap perkara tindak pidana narkoba dimulai apabila penyidikan dianggap telah selesai dengan penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Berkenaan dengan dasar penuntutan oleh penuntut umum, Lomo Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, menjelaskan bahwa:

Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara yang bertanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam melakukan penuntutan Jaksa harus dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan menegakkan keadilan serta kebenaran yang di harapkan oleh seluruh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Lebih lanjut, Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, menjelaskan bahwa:

Mekanisme penuntutan terhadap terdakwa perkara narkoba diawali dari penyerahan berkas perkara kepada penuntut berserta penyerahan barang bukti dan tersangka. Dalam hal ini tanggung jawab yuridis atas tersangka beralih kepada penuntut umum dan status tersangka berubah menjadi terdakwa yang kemudian menjadi tahanan Kejaksaan. Setelah itu, penuntut

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 359.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

umum kemudian menyusun surat dakwaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan melakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pengadilan dengan menetapkan hari sidang.<sup>57</sup>

Sebelum mengajukan berkas perkara ke pengadilan, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh Jaksa adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

1. Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik. Dalam hal ini Jaksa melakukan penelitian terhadap bukti-bukti dan alat-alat bukti terkait dengan tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik, apakah telah lengkap atau masih terdapat kekurangan. Apabila ternyata Jaksa berpendapat bahwa perkara perkara masih kurang lengkap, maka Jaksa mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk segera dilakukan penyidikan tambahan guna melengkapi berkas perkara penyidikan.
2. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti mengenai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka atas dasar itu Jaksa membuat surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan dakwaannya tersebut di persidangan, dan apabila dakwaannya tersebut terbukti, maka barulah Jaksa menyusun tuntutan, di mana dasar untuk menyusun tuntutan adalah surat dakwaan.

Menurut Pasal 1 angka 7 Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

<sup>58</sup> Evi Hartanti. *Op. Cit.*, halaman 37.

dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Memperhatikan bunyi ketentuan Pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan, berarti tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>59</sup>

Kemudian apa yang dimaksud Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, yang berbunyi: “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”. Dari bunyi ketentuan Pasal 137 KUHAP, dapat dikemukakan prinsip:<sup>60</sup>

1. Hanya penuntut umum saja yang berwenang menuntut atau melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Instansi atau pejabat lain di luar penuntut umum tidak mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan tindak pidana,
2. Wewenang dan tindakan penuntut umum tersebut dilakukan oleh penuntut umum dengan jalan “melimpahkan” perkaranya ke pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. Dan sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 7, dalam tindakan pelimpahan berkas ke pengadilan inilah penuntut umum meminta kepada pengadilan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.

---

<sup>59</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 385.

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 385-386.

Berdasarkan kedua Pasal yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa penuntutan berarti melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan, di mana wewenang penuntutan perkara hanya semata-mata hak yang ada pada penuntut umum. Dengan kata lain, tindakan penuntutan merupakan tahapan proses pemeriksaan atas suatu tindak pidana yakni melanjutkan menyelesaikan tahap pemeriksaan penyidikan ke tingkat proses pemeriksaan pada sidang pengadilan oleh hakim, guna mengambil putusan atas perkara tindak pidana yang bersangkutan.

Sebelum sampai pada tahap proses pelimpahan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum lebih dulu mempelajari berkas hasil pemeriksaan penyidikan apakah sudah sempurna atau belum. Jika sudah cukup sempurna, barulah penuntut umum mempersiapkan surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara kepada pengadilan. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada pelimpahan dan pemeriksaan pengadilan, tugas pokok penuntut umum adalah mempersiapkan surat dakwaan.

Lomo Parondian Harahap, menjelaskan bahwa: Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan Jaksa menuntut terdakwa.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

Sebagai contoh, dari hasil dan kesimpulan pemeriksaan penyidikan jelas secara murni terdakwa diperiksa melakukan perbuatan “menyalahgunakan narkotika golongan II”. Lantas dari hasil pemeriksaan penyidikan tersebut penuntut umum merumuskan surat dakwaan “penyalahgunaan narkotika” dalam bentuk dakwaan alternatif, yakni kesatu telah melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Dalam contoh ini rumusan surat dakwaan sudah jauh menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, sebab Pasal yang didakwakan tidaklah untuk penyalahgunaan narkotika jenis golongan II, melainkan untuk jenis golongan I. Apabila penyimpangan yang seperti ini diperkenankan dalam pelaksanaan penegakan hukum, maka jelas bahwa penuntut umum dapat berbuat sesuka hati mendakwa seseorang atas sesuatu yang tidak pernah dilakukannya.

Apabila terdakwa menjumpai perumusan surat dakwaan yang jauh menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, terdakwa dapat mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan dimaksud. Demikian juga hakim, apabila menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, dapat menyatakan surat dakwaan “tidak dapat diterima” atas alasan isi rumusan surat dakwaan “kabur” atau *obscuur libel*, karena isi rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas fakta dan realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 387.

Apabila pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara, harus meneliti secara seksama apakah surat dakwaan yang diajukan tidak menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dan tentang menyimpang atau tidaknya rumusan surat dakwaan dengan hasil pemeriksaan penyidikan dapat diketahui hakim dengan jalan menguji rumusan surat dakwaan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan.

Memang tidak selamanya hasil pemeriksaan penyidikan hanya menjurus ke arah satu jenis tindak pidana tertentu. Kadang-kadang hasil pemeriksaan penyidikan sedemikian rupa gambarannya seolah-olah berada dalam dua atau beberapa peristiwa pidana. Bisa memberikan gambaran peristiwa pidana yang bersifat “ganda”, sehingga tidak selamanya upaya menarik kesimpulan hasil pemeriksaan itu mulus dan mudah. Jika penuntut umum bertemu dengan hasil pemeriksaan penyidikan yang seperti itu, dia diberi kebebasan menyusun rumusan surat dakwaan yang berbentuk “kumulasi” atau berbentuk “alternatif” dengan syarat, tidak boleh menyimpang dari fakta yang terkumpul dari hasil pemeriksaan penyidikan.<sup>63</sup>

Sebagai contoh: perkara tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN.Tbt, bahwa hasil pemeriksaan penyidikan memberikan fakta bahwa terdakwa menggunakan narkoba dengan rangkaian perbuatan menghisap sabu yang didukung dengan bukti-bukti ditemukannya sabu dan alat hisap sabu. Kemudian hasil penyidikan juga mengungkap bahwa jumlah narkoba yang dimiliki oleh tersangka seberat 4,38 grm.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 387.

Selain daripada penarikan hasil pemeriksaan penyidikan dalam rumusan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, penuntut umum juga mempunyai kebebasan wewenang, bahkan seharusnya menyusun rumusan surat dakwaan secara “kumulasi” apabila hasil pemeriksaan penyidikan menghasilkan fakta tentang adanya “perbarengan” peraturan tindak pidana yang dilanggar terdakwa dalam peristiwa itu (*concursum idealis*). Atau apabila dalam peristiwa tindak pidana terdapat “perbarengan perbuatan” (*concursum realis*) yang dilakukan terdakwa.

Misalnya, hasil penyidikan menunjukkan fakta bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika dengan menghisap jenis narkotika golongan I (sabu) yang dibuktikan dengan adanya narkotika jenis yang dimiliki oleh terdakwa seberat 4,38 gram. Dalam perbuatan tersebut, selain memakai terdakwa juga dapat dijerat sebagai penjual atau pengedar, mengingat batas kepemilikan narkotika yang dimiliki oleh terdakwa melebihi batas maksimal untuk pemakaian sendiri. Sehingga dalam peristiwa tersebut terdapat perbarengan (*concursum idealis*), yaitu selain memakai narkotika untuk diri sendiri, terdakwa juga dianggap sebagai pengedar, karena memiliki dan menyimpan narkotika golongan I yang melebihi batas jumlah kepemilikan untuk pemakaian sendiri.

Seperti contoh di atas, dipahami bahwa berdasarkan hasil penyidikan penuntut umum ragu menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelaku, apakah sebagai pemakai atau juga pengedar. Dalam fakta penyidikan, ditemukan bahwa terdakwa memakai narkotika golongan I dengan dibuktikan adanya sabu dan alat hisap pada tempat kejadian perkara.

Sebaliknya, penuntut berpendapat bahwa kepemilikan sabu yang disimpan oleh terdakwa yang dijadikan sebagai barang bukti melebihi batas jumlah kepemilikan untuk pemakaian sendiri. Sehingga, meskipun dalam fakta penyidikan terdakwa tidak menjual, namun berdasarkan kepemilikan sabu, terdakwa dapat pula dikatakan sebagai pengedar. Dalam kasus seperti ini Jaksa mungkin ragu untuk membuktikan tindak pidana pengedar. Oleh karena itu, guna memperkecil risiko keraguan itu, penuntut umum merumuskan dakwaan alternatif, selain didakwa dengan Pasal pengedar, penuntut umum juga mendakwa dengan Pasal pengguna. Dengan bentuk dakwaan alternatif, maka hakim tidak terikat secara mutlak kepada satu dakwaan saja, sehingga apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, maka hakim masih bisa beralih atau mempertimbangkan dakwaan berikutnya.

Penuntut umum, membuat surat dakwaan dalam perkara tindak pidana narkoba seringkali menggunakan bentuk dakwaan alternatif atau dakwaan subsidiaritas. Di dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum mempunyai kebebasan dan kewenangan menarik kesimpulan berupa surat dakwaan. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, bahwa:

Praktiknya, surat dakwaan yang berbentuk alternatif dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan terdakwa berada dalam persentuhan dua atau beberapa Pasal tindak pidana yang saling berdekatan corak dan ciri kejahatannya. Dalam tindak pidana narkoba, penuntut umum lazim menggunakan dakwaan alternatif, mengingat penyalahguna dapat berkedudukan sebagai pengguna, juga sekaligus sebagai pengedar.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

Perkara tindak pidana narkoba dalam putusan Nomor 73/ Pid.Sus/2018/ PN.Tbt, Jaksa menarik kesimpulan hasil pemeriksaan penyidikan dalam bentuk rumusan surat dakwaan secara alternatif, dengan mendakwa terdakwa dalam dakwaan pertama telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1), dalam dakwaan kedua telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan dalam dakwaan ketiga telah melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Artinya, dalam merumuskan surat dakwaan, maka penuntut umum harus mempelajari fakta-fakta peristiwa yang terdapat dalam hasil penyidikan. Fakta-fakta peristiwa yang terungkap dalam hasil penyidikan kemudian menjadi dasar bagi penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan dan mendakwakan Pasal-Pasal yang relevan untuk menjerat pelaku dalam perkara narkoba. Oleh karena itu, dalam rumusan dakwaan yang diajukan penuntut umum senantiasa memuat kronologis peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kronologis peristiwa tersebut merupakan fakta-fakta peristiwa merujuk pada hasil penyidikan.

Pembuatan surat dakwaan bukan pekerjaan yang mudah, membutuhkan ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan kesabaran dari penuntut umum. Penuntut umum di dalam membuat surat dakwaan harus memenuhi syarat materil dan formil surat dakwaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 KUHP. Syarat materil surat dakwaan memuat 2 (dua) unsur yang tidak boleh dilalaikan oleh penuntut umum, yaitu : uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

(*tempus delicti* dan *locus delicti*). Sedangkan syarat formal surat dakwaan memuat ha-hal yang berhubungan dengan identitas terdakwa dan tanggal serta penandatanganan oleh penuntut umum.<sup>65</sup>

Pembuatan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan di atas, maka berakibat surat dakwaan batal demi hukum (*null and void*). Pengertian batal demi hukum adalah bahwa dalam hal itu secara hukum dari semula sudah dianggap tidak ada surat dakwaan atau tidak ada suatu tindak pidana yang dicantumkan dalam surat dakwaan itu. Dengan kata lain, tujuan penuntut umum membawa tersangka ke persidangan dan menjadikan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan telah gagal sama sekali.<sup>66</sup> Surat dakwaan batal demi hukum ditegaskan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Meminimalisir terjadinya kesalahan dalam membuat surat dakwaan, maka KUHAP memberikan kesempatan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan sebelum hakim menetapkan hari sidang dan pengubahan surat dakwaan hanya dilakukan satu kali dan selambat-lambatnya dilakukan tujuh hari sebelum hari sidang. Dengan demikian, KUHAP menutup kemungkinan mengubah surat dakwaan dilakukan pada proses perkara sedang berjalan.<sup>67</sup>

Setelah merumuskan dan membuat surat dakwaan, maka kemudian penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk kemudian diperiksa dan diputus oleh hakim dengan menetapkan tanggal sidang. Pada permulaan sidang

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, halaman 391.

<sup>66</sup> Evi Hartanti. *Op. Cit.*, halaman 39.

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 39.

dalam acara pemeriksaan biasa hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa, kemudian ketua mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan perkara tersebut. Dengan demikian, pada saat pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, maka pemeriksaan perkara telah dimulai, sehingga pada dasarnya surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan terhadap perkara pidana yang diajukan ke pengadilan.

Surat dakwaan merupakan hal yang sangat penting, karena isi surat dakwaan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan hak asasi seseorang dalam suatu proses peradilan pidana yang menentukan batas-batas pemeriksaan dan penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang didakwakan. Oleh karena itu surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dibuat dengan singkat dan jelas sehingga mudah untuk dimengerti oleh terdakwa.<sup>68</sup>

Surat dakwaan yang tidak dimengerti oleh terdakwa, maka penuntut umum harus menjelaskan isi surat dakwaan yang tidak dimengerti oleh terdakwa. Hal ini mengingat hak terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberataan atas kewenangan pengadilan untuk mengadili atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Setelah pembacaan surat dakwaan, maka pemeriksaan perkara pidana dilanjutkan pada tahap pembuktian, dengan memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa, saksi-saksi, saksi ahli, serta alat bukti lainnya yang ada dan ketua majelis hakim menganggap pemeriksaan sudah cukup maka ketua majelis

---

<sup>68</sup> Moch. Faisal. *Op. Cit.*, halaman 222.

mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan tuntutan (*requisitoir*).<sup>69</sup> Dengan demikian, tuntutan terhadap terdakwa dibuat dan dibacakan oleh penuntut umum setelah proses pembuktian selesai dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi-saksi, saksi ahli, dan alat bukti lainnya.

Apabila menurut pendapat dan keyakinan penuntut umum, tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan seperti yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti, penuntut umum menuntut supaya terdakwa dijatuhkan satu hukuman pidan atau tindakan dengan menyebutkan ketentuan hukum pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa.

Tuntutan terhadap terdakwa oleh penuntut umum tidak boleh menyimpang dari Pasal-Pasal yang telah didakwakan. Sebagai contoh, di dalam perkara narkotika yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara nomor 73/Pid.Sus/2018/PN. Tbt, penuntut umum pada pokoknya mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Aminsiah Siregar Alias Amin telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menghukum terdakwa Aminsiah Siregar Alias Amin dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair : 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk warna putih dengan berat bruto 4,90 gram, netto 4,38 gram;
  - b. 1 (satu) buah amplop warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halamam 39.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkotika pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara nomor 73/Pid.Sus/2018/PN. Tbt, dapat dilihat bahwa tuntutan penuntut umum mengacu pada dakwaan kedua, yakni telah melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan tidak boleh melebihi lamanya ancaman pidana yang diancam dalam Pasal yang didakwakan. Dalam hal ini, penuntut umum tidak dibenarkan mengajukan tuntutan melebihi ancaman pidana maksimal yang disebutkan dalam Pasal 112 ayat (1), yakni pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara. Selain itu, karena sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) menerapkan sanksi pidana minimal dan maksimal (*straf minima* dan *maksima*), maka tuntutan penuntut umum tidak boleh kurang dari sanksi pidana minima yang telah diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengajuan berat ringannya tuntutan terhadap terdakwa, penuntut umum memiliki pertimbangan tersendiri, dan pertimbangan penuntut umum tersebut terbebas dari segala bentuk anasir atau intervensi dari pihak lain. Menurut keterangan yang disampaikan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, di dalam mengajukan

tuntutan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika di dasari pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Dari jenis dan jumlah kepemilikan narkotika yang dimiliki oleh terdakwa, semakin banyak kepemilikan narkotika maka semakin berat Pasal yang didakwakan sehingga lama ancaman pidananya. Sehingga tuntutan hukuman yang diajukan semakin berat. Sebagai contoh: Pasal 112, 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.
2. Terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa, seperti : penyesalan terdakwa, terdakwa belum pernah dihukum atau terdakwa masih anak di bawah umur.<sup>70</sup>

Praktiknya di dalam beberapa kasus penyalahgunaan narkotika, pengajuan tuntutan dalam perkara tindak pidana narkotika oleh penuntut umum seringkali terjadi perbedaan lamanya tuntutan, meskipun Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sama. Misalnya, dalam putusan perkara Nomor 114/Pid. Sus/2018/PN. Tbt, dalam perkara ini penuntut umum mengajukan terdakwa dalam bentuk dakwaan alternatif. Dalam dakwaan pertama, terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1), sedangkan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) dan dalam dakwaan ketiga terdakwa di dakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penuntut umum dalam tuntutannya pada pokoknya mengajukan tuntutan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edi Syahputra Alias Ateng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan atau Kesatu.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Syahputra Alias Ateng, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan.

Memperhatikan dakwaan yang diajukan penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkotika pada putusan perkara Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN. Tbt dengan putusan perkara Nomor 114/Pid. Sus/2018/PN. Tbt, terlihat bahwa Pasal-Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum memiliki kemiripan, namun tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum memiliki perbedaan.

Sebaliknya, Pasal yang diajukan sebagai dasar melakukan penuntutan di dalam putusan perkara Nomor 114/Pid. Sus/2018/PN. Tbt, memiliki ancaman pidana yang lebih berat, jika dibandingkan dengan Pasal yang menjadi dasar penuntutan dalam perkara putusan perkara Nomor 73/Pid.Sus/ 2018/PN. Tbt. Di dalam perkara Nomor 114/Pid. Sus/2018/PN. Tbt, penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa Edi Syahputra Alias Ateng, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman pidana dalam pasal ini yaitu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Adapun dasar perbedaan berat ringannya tuntutan hukuman yang diajukan penuntut umum dalam kedua perkara tersebut di atas, didasari pada pertimbangan perbuatan, jumlah kepemilikan narkotika. Perbedaan tuntutan kedua kasus tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.**

**Perbedaan Tuntutan/Hukuman Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika**

Putusan No: 73/Pid.Sus/2018/PN. Tbt	Putusan No: 114/Pid.Sus/2018/PN. Tbt
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan terdakwa menjual.</li> <li>2. Barang bukti : 4, 38 gram.</li> <li>3. Pasal yang didakwakan, dakwaan kesatu Pasal 114, dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1), dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.</li> <li>4. Pasal yang menjadi dasar tuntutan JPU, Pasal 112 ayat (1).</li> <li>5. Tuntutan pidana penjara 10 (sepuluh tahun penjara) denda Rp. 800.000 Subsider enam bulan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbuatan terdakwa menjual atau sebagai kurir.</li> <li>2. Barang bukti, 0,6 gram.</li> <li>3. Pasal yang didakwakan, dakwaan kesatu Pasal 114, dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1), dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.</li> <li>4. Pasal yang menjadi dasar tuntutan JPU, Pasal 114 ayat (1).</li> <li>5. Tuntutan pidana penjara enam tahun enam bulan denda Rp. 800.000 Subsider enam bulan</li> </ol>

Perkara tindak pidana narkotika di atas, terlihat bahwa dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum memiliki persamaan baik dilihat dari bentuk dakwaan maupun pasal-pasal yang didakwakan. Namun dalam tuntutan, penuntut umum menggunakan pasal yang berbeda sebagai dasar dalam mengajukan tuntutan. Pada kasus pertama, pasal yang digunakan oleh penuntut umum sebagai dasar mengajukan tuntutan adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan pada kasus kedua, penuntut umum menggunakan Pasal 114 ayat (1) sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan.

Telah diuraikan bahwa dalam mengajukan tuntutan dalam perkara tindak pidana narkotika, yang menjadi pertimbangan bagi penuntut umum adalah banyaknya kepemilikan narkotika oleh terdakwa. Semakin berat narkotika yang dimiliki oleh terdakwa yang menjadi barang bukti dalam persidangan, maka semakin berat pulalah pasal-pasal yang didakwakan dan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum.

Apabila dilihat dari barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa, maka antara kedua kasus di atas terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai kepemilikan narkotika oleh masing-masing terdakwa. Pada kasus pertama, kepemilikan narkotika oleh terdakwa seberat 4,38 gram, sedangkan pada kasus kedua terdakwa hanya memiliki dan menyimpan jenis narkotika golongan I seberat 0,6 gram. Dengan demikian, meskipun kedua terdakwa melakukan perbuatan yang sama, yaitu menggunakan dan menjual narkotika jenis Golongan I, namun dilihat dari kepemilikan narkotika yang menjadi barang bukti, wajarlah apabila penuntut umum mengajukan tuntutan yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada kasus pertama, dengan mengajukan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 800.000,- subsidi 6 (enam) bulan penjara.

Pertimbangan penuntut umum dalam menetapkan berat ringannya tuntutan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika, selain dilihat dari segi kualifikasi perbuatan terdakwa, apakah sebagai pemakai atau pengedar/perantara

atau mereka yang memproduksi narkoba secara melawan hukum, juga mempertimbangkan hal-hal lainnya yang dapat meringankan terdakwa.

Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, menjelaskan bahwa :

Hal-hal yang meringankan terdakwa dan menjadi pertimbangan bagi penuntut umum dalam menetapkan berat ringannya tuntutan terhadap terdakwa, antara lain: adanya penyesalan terdakwa atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan, sikap kooperatif dari terdakwa dalam proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa sebelumnya belum pernah menjalani hukum, dan terdakwa masih anak di bawah umur. Selain pertimbangan tersebut, terkadang penuntut umum juga melihat aspek sosial atau latar belakang dari terdakwa, misalnya terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sehingga tuntutan hukuman yang terlalu berat akan menyebabkan masa depan keluarga tidak stabil.<sup>71</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengajuan tuntutan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba dilaksanakan setelah proses pemeriksaan perkara selesai, mulai dari mendengar keterangan terdakwa, saksi-saksi, saksi ahli dan pengajuan alat-alat bukti lainnya. Dengan kata lain, proses penuntutan oleh penuntut umum baru kemudian dilakukan setelah proses pemeriksaan perkara selesai dilakukan di muka persidangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penuntutan oleh penuntut umum adalah tahap akhir dari proses peradilan pidana sebelum penjatuhan putusan oleh majelis hakim.

Pengajuan tuntutan oleh penuntutan mengacu pada pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa. Artinya, pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa menjadi dasar dalam mengajukan tuntutan hukuman terhadap terdakwa. Sedangkan mengenai berat ringannya tuntutan

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

hukuman terhadap terdakwa dalam perkara narkoba, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi penuntut umum. Pertimbangan tersebut secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan terdakwa.

Pertimbangan yang memberatkan bagi terdakwa dalam mengajukan tuntutan hukuman oleh penuntut umum terhadap terdakwa, dapat dilihat dari kualifikasi perbuatan terdakwa, yaitu apakah perbuatan terdakwa tergolong pada kategori pecandu atau penyalahguna. Secara umum, delik pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dikualifikasi dalam 2 (dua) kategori, yaitu pecandu dan penyalahguna. Kualifikasi delik pidana tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkoba.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyebutkan: Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan yang dimaksud penyalahguna, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15, adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Kategori pertama, yaitu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pecandu dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri dan pecandu yang tidak memiliki legitimasi, yang termasuk juga dalam kategori kedua yaitu penyalahguna.

Pecandu yang mempunyai legitimasi dalam mempergunakan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri berkaitan dengan makna dari Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan: Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan ketentuan pasal ini, maka tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis.

Konsekuensi hukum dari pecandu dalam kategori pertama ini, apabila seorang Pecandu sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis kemudian tertangkap tangan, maka jika perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika. Sebab, Pecandu tersebut memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program *assesmen* yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Hakim menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi.

Pecandu Narkotika tipe kedua atau pecandu yang termasuk dalam kategori pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalahguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa

hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika kategori kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi pecandu Narkotika kategori kedua hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagai tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat dipedomi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo* SEMA Nomor 07 Tahun 2009 Tentang menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.
  - b. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/sebanyak 8 butir;
  - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram
  - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram.
  - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram.
  - f. Daun Koka seberat 5 gram.
  - g. Meskalin seberat 5 gram.
  - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram.
  - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram.
  - j. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram.
  - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram.
  - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram.
  - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram.
  - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram.
  - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram.
  - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram.
3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.

4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas dapat dijadikan tolok ukur bagi seorang penyalahguna yang diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena secara logika, antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama menyalahgunakan narkoba, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan suatu *asesmen* atau pembuktian bagi Terdakwa hingga dapat diketahui oleh Hakim apakah Terdakwa adalah seorang Pecandu yang memiliki ketergantungan terhadap narkoba atau hanyalah penyalahguna yang bukan seorang pecandu.

Misalnya seseorang tertangkap tangan memiliki dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I dengan jumlah maksimum (sesuai kriterium pada butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010) untuk dirinya sendiri, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis (*asesmen*) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa ia bukanlah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan Narkoba, maka Terdakwa tersebut patut dikenakan pidana penjara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, jadi bukan dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Mengenai tidak dikenakannya tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Penyalahguna sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya mewajibkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain tidak dapat dikenakan tindakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka seorang penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, walaupun penyalahguna kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, maka tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriterium yang disebutkan dalam SEMA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo* SEMA Nomor 07 Tahun 2009 Tentang menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.

Undang-Undang Narkotika, selain menyebutkan pecandu, juga mengatur mengenai korban penyalahgunaan narkotika, menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dengan demikian seorang korban

penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).

Praktik penegakan hukum dalam perkara tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum sangat jarang sekali menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan sulitnya untuk membuktikan unsur-unsur dari korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan penjelasannya. Sehingga, kejahatan narkotika sering disebut sebagai kejahatan tanpa korban, sebab korban sesungguhnya adalah pelaku atau sebaliknya pelaku merupakan korban.

### **C. Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penuntutan Hukuman Yang Dituntut Jaksa Penuntut Umum Dalam *Requisitoir***

Proses penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika oleh penuntut umum adalah merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum. Sebagai bagian dari penegakan hukum, maka tentunya terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh positif, dan sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif terhadap proses penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, antara lain adalah: faktor hukum, faktor penegak hukum,

faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan atau budaya hukum.<sup>72</sup> Kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto di atas, berpengaruh pada pelaksanaan tuntutan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba oleh penuntut umum.

Faktor hukum, secara substansial rumusan tindak pidana narkoba telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang merupakan ketentuan hukum pidana materiil dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, baik itu penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam menentukan delik pidana yang telah dilanggar oleh tersangka/terdakwa.

Selanjutnya, dalam penegakan hukum pidana materiil, yaitu penegakan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pembuat undang-undang telah merumuskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi Hukum Pidana Formal dan pedoman bagi aparat penegak hukum, baik itu penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dalam menegakkan ketentuan hukum pidana materiil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa secara umum faktor hukum atau substansi hukum memberikan pengaruh yang positif bagi penegak hukum, khususnya bagi penuntut umum dalam membuat tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba. Di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, secara terperinci telah merumuskan delik pidana yang berkaitan dengan kejahatan narkoba beserta sanksi pidananya. Dengan kata lain,

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 8.

penuntut umum telah memiliki pedoman hukum untuk menentukan delik pidana yang telah dilanggar oleh terdakwa, sehingga penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dapat mengacu pada pasal-pasal yang dirumuskan dalam Undang-Undang Narkotika.

Faktor penegak hukum, penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya pada pemeriksaan di muka persidangan akan mengajukan terdakwa, saksi-saksi, saksi ahli dan bukti-bukti yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk membuktikan delik pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pada proses ini terkadang penuntut umum mengalami hambatan, yakni tidak hadirnya saksi penangkap pada saat dipanggil sebagai saksi dipersidangan. Sehingga agenda sidang pemeriksaan terhadap saksi harus ditunda oleh majelis. Keadaan demikian akan menghambat proses penuntutan, karena adanya penundaan agenda pemeriksaan saksi.<sup>73</sup>

Faktor sarana dan prasana, dalam pengajuan tuntutan faktor sarana dan prasana tidak berpengaruh negatif. Karena proses pengajuan penuntutan terhadap terdakwa, penuntut umum hanya perlu membuktikan setiap dakwaan yang telah diajukan dalam surat dakwaan. Untuk membuktikan dakwaan yang dirumuskan penuntut umum dalam surat dakwaan, maka penuntut umum akan mengajukan terdakwa, saksi-saksi, saksi ahli dan bukti-bukti yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

Faktor masyarakat, peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sangatlah esensial. Mengingat masyarakat adalah subjek dan sekaligus objek dari penegakan hukum itu sendiri. Di dalam pengajuan tuntutan terhadap terdakwa, meskipun aparat penegak hukum adalah lembaga independen yang setiap tindakannya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun, pada kenyataannya tidaklah demikian.

Tidak dapat dipungkiri bahwa praktik suap dalam penegakan hukum telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat. Hal ini juga terjadi dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum. Dalam penuntutan terhadap terdakwa, seringkali penuntut umum dipengaruhi oleh keinginan dari pelaku ataupun keluarga pelaku agar tuntutan hukuman yang diajukan dalam *requisitoir* tidak terlalu berat atau ringan. Akibatnya, ketika Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang lebih rendah terhadap terdakwa, sedangkan pasal yang didakwakan adalah sama, sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa dalam pengajuan tuntutan terhadap terdakwa telah terjadi kongkalikong antara penuntut umum dengan pelaku atau keluarga pelaku. Persepsi masyarakat yang demikian jelas berpengaruh negatif bagi penuntut umum. Sebab, ketika penuntut umum mengajukan tuntutan lebih ringan, maka penuntut umum akan berhadapan dengan asumsi miring dari masyarakat.<sup>75</sup>

Faktor budaya hukum, merupakan faktor penting untuk mendukung berlakunya suatu peraturan hukum secara efektif. Hukum akan berjalan efektif atau akan dipatuhi oleh masyarakat, jika ada budaya hukum yang baik di

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

masyarakat. Oleh sebab itu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, terutama dalam kaitannya dengan penegakkan hukum.

Faktor budaya hukum di sini berkaitan dengan kesadaran hukum, yakni adanya kesadaran hukum dari terdakwa untuk mengakui dan menyesali perbuatannya. Di dalam pemeriksaan di muka persidangan, terkadang terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit, menyulitkan penuntut umum untuk membuktikan dakwaan. Keadaan ini jelas berpengaruh pada proses pengajuan penuntutan oleh penuntut umum.

Sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, bahwa di dalam pengajuan tuntutan terhadap terdakwa, penuntut umum terkadang dihadapkan pada keterangan terdakwa yang berbelit-belit, sehingga hal ini menjadi hambatan bagi penuntut umum untuk mengajukan penuntutan terhadap terdakwa.<sup>76</sup>

Mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan penuntut umum dalam pengajuan tuntutan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba, maka oleh penuntut umum dilakukan beberapa upaya, diantaranya:<sup>77</sup>

1. Terhadap saksi penangkap yang tidak datang pada saat pemeriksaan saksi-saksi, dipanggil kembali dan dilakukan secara berulang-ulang sampai saksi dapat menghadiri sidang dalam agenda pemeriksaan saksi-saksi.

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Lomo Parondian Harahap, selaku Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, pada tanggal 08 September 2018 di kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.

2. Terhadap keterangan terdakwa yang berbelit-belit, maka Jaksa Penuntut Umum harus terus menggali keterangan terdakwa, sehingga terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hambatan Penuntut Umum di dalam mengajukan tuntutan hukuman terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dapat berpengaruh secara positif dan juga negatif. Faktor yang berpengaruh secara negatif, sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi penuntut umum dalam mengajukan tuntutan atau hukuman terhadap terdakwa adalah faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkoba mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai ketentuan hukum pidana materiil yang menjadi dasar bagi penuntut dalam menentukan pasal-pasal yang akan didakwakan terhadap terdakwa. Sedangkan mekanisme pengajuan tuntutan atau hukuman terhadap terdakwa, penuntut umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) sebagai pedoman atau hukum pidana formal yang mengatur mekanisme penuntutan terhadap terdakwa oleh penuntut umum.
2. Pelaksanaan penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir* bagi pelaku tindak pidana narkoba dilaksanakan setelah proses pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi-saksi, saksi ahli, dan alat bukti lainnya selesai. Setelah proses pemeriksaan atau pembuktian selesai, kemudian penuntut umum berpendapat bahwa dakwaan yang diajukannya telah terbukti, maka penuntut umum mengajukan tuntutannya sesuai dengan pasal-pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.
3. Hambatan dalam penuntutan hukuman yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam *requisitoir*, yaitu tidak hadirnya saksi penangkapan pada saat dipanggil

sebagai saksi. Selain itu, hambatan penuntutan oleh penuntut umum dipengaruhi keterangan terdakwa yang berbelit-belit di dalam pemeriksaan di muka persidangan. Upaya yang dilakukan penuntut umum dalam mengatasi hambatan dalam pengajuan tuntutan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba, yaitu dengan memanggil ulang saksi sampai saksi dapat menghadiri sidang dan memberikan keterangan di muka persidangan. mengatasi keterangan terdakwa yang berbelit-belit, maka Penuntut Umum terus menggali keterangan terdakwa, sehingga terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman penuntut umum terhadap rentetan peristiwa pidana dan bukti-bukti yang mendukung sebelum merumuskan surat dakwaan, sehingga perumusan surat dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta peristiwa yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Mengingat dasar dalam mengajukan tuntutan terhadap terdakwa, yang menjadi dasar atau acuan bagi penuntut umum adalah pasal-pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Penuntut umum didalam mengajukan tuntutan atau hukuman terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba, perlu untuk menganalisis kualifikasi dari perbuatan terdakwa, apakah sebagai pencandu atau penyalahguna. Mengingat kualifikasi perbuatan sangat menentukan hukuman yang akan dijatuhkan majelis hakim dalam putusannya, apakah terdakwa dijatuhi pidana penjara atau diputuskan untuk menjalani rehabilitasi.

3. Aparat penegak hukum, khususnya penuntut umum harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan netral sesuai dengan tujuan hukum. Hal ini sangat erat kaitannya dengan realita penegakan hukum yang ada saat ini, yakni masih terjadinya praktik curang yang dilakukan oleh penegak hukum, berupa penyuapan dan berbagai tindakan menyimpang lainnya, yang pada akhirnya akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlaunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 67.
- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Kencana Media Group.
- E. Y. Kanter & S. R. 2002. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Permasalahan dan Pembahasan KUHAP, penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Politea.
- P.A.F. Lamintang. 2009. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Saiful Bahkri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.

- Siswanto. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1996. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Susi Adisti. 2007. *Belenggu Hitam Pergaulan "Hancurnya Generasi Akibat Narkoba"*. Jakarta: Restu Agung.
- Tholib Efendi. 2010. *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran.

## **B. Undang-Undang**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AULIA NUGRAHA  
NPM : 1306200275  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENENTUAN HUKUMAN YANG DITUNTUT JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM REGUISTOIR BAGI PELAKU TINDAKPIDANA NARKOTIKA (Studi Kejaksanaan Negeri Tebing Tinggi)  
PEMBIMBING I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
PEMBIMBING II : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H


TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
10-10-18	Perbaiki : - Abstrak, Lis, Rumus Sistematika parafilm & METODE		
19-10-2018	perbaiki : - Sistematika parafilm - Tinjauan parafilm		
26-10-2018	Sistematika parafilm / kutipan masih kurang & hasil wawancara blm dimunculkan, simpulan BAB VI		
02-11-2018	perbaiki bab IV kesimpulan 3 butir & saran juga 3 sesuai Rumus masih		
12-11-2018	Acc dibyahkan ke pembimbing I		
12-12-2019	Skripsi diterima		
4-1-2019	Perbaikan penulisan, perhatikan tanda penulisan, kutipan, dan istilah asing		
20-2-2019	Perbaikan kutipan langsung dan tidak langsung		
28.2-2019	Acc untuk diperbanyak dan diujikan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

  
(Ida Hanifah, S.H., M.H)

  
(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)

  
(Rahmat Ramadhani, S.H., M.H)